

BAB III

KEDUDUKAN HUKUM AKTIVIS LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Pejuang Lingkungan Hidup

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang membela atau memperjuangkan lingkungan hidup, yakni aktivis lingkungan, pejuang lingkungan, dan pembela lingkungan. Penulis memilih untuk menggunakan istilah "Pejuang Lingkungan" karena sesuai dengan rumusan dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 yang menyebutkan "Setiap orang yang memperjuangkan..." maka menurut penulis, subjek dari perbuatan memperjuangkan tersebut adalah seorang Pejuang. Dalam konteks internasional, istilah yang paling umum digunakan adalah Pembela Lingkungan (*environmental defenders*), sebagaimana yang didefinisikan oleh Program Lingkungan PBB (*UNEP – United Nations Environment Programme*). Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang selanjutnya disebut UNEP (*United Nations Environment Programme*), mendefinisikan Pembela Lingkungan sebagai "Anyone (including groups of people and women human rights defenders) who is defending environmental rights, including constitutional rights to a clean and healthy environment, when the exercise of those rights is being threatened"³⁷ bermakna "siapapun (termasuk kelompok atau perempuan pembela HAM yang mempertahankan hak-hak atas lingkungan termasuk hak konstitusi

³⁷ 64 *United Nations*. UN Environment Policy on Promoting Greater Protection for Environmental Defenders. 2017.

atau lingkungan yang sehat dan bersih, ketika keberlangsungan hak tersebut terancam”.

Pada dasarnya, perjuangan ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mengawasi dan mencegah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas manusia, baik yang bersifat eksploitasi sumber daya alam maupun yang tidak bertanggung jawab terhadap keberlanjutan ekosistem. Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, memiliki tantangan besar terkait pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, peran "pejuang lingkungan" atau "aktivis lingkungan" di Indonesia menjadi sangat krusial dalam mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam kerangka hukum nasional Indonesia, keberadaan pejuang lingkungan diatur melalui beberapa ketentuan yang memberikan perlindungan hukum terhadap mereka. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak-hak masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk hak untuk memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup. Pasal 65 dan Pasal 66 UUPPLH memberikan perlindungan hukum terhadap setiap orang, baik individu maupun kelompok, yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini tercermin dalam ketentuan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan lingkungan hidup tanpa takut akan pembalasan atau tuntutan hukum.

Kemunculan Pejuang Lingkungan tentu dipicu oleh kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Kesadaran ini muncul karena mereka melihat perilaku manusia di sekitar mereka yang sering kali mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan, yang akhirnya menyebabkan kerusakan. Salah satu contoh awal Pejuang Lingkungan yang dapat dikenali adalah komunitas Hindu Bishnoi dari Khejarli, India, yang pada tahun 1720 dibantai oleh Maharaja Jodhpur karena berusaha melindungi hutan yang hendak ditebang untuk pembangunan istana.³⁸ Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai Pejuang Lingkungan yang berasal dari masyarakat untuk mengawasi dan memperjuangkan kelestarian lingkungan. Partisipasi masyarakat menjadi aspek yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam upaya memenuhi hak mereka atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.³⁹

Kesadaran masyarakat akan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh korporasi yang mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan, sehingga menyebabkan kerusakan yang merugikan masyarakat, telah memicu timbulnya rasa perlawanan untuk membela dan memperjuangkan kelestarian lingkungan. Setiap individu adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak, kewajiban, dan peran yang setara dalam pengelolaan lingkungan hidup,

³⁸ <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/2577/sejarah-singkat-mengenai-gerakan-perlindungan-lingkungan-hidup/>

³⁹ Hak untuk berperan serta didasarkan dari Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945

tanpa memandang tempat tinggalnya. Baik yang tinggal di desa, daerah terpencil, maupun di kota, semuanya memiliki peran penting dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan baik. Keberadaan masyarakat akan sangat efektif jika mereka terlibat aktif dalam mengawasi dan mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada. Ini mencerminkan dimensi peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁴⁰

Dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H Ayat (1) menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Hal ini menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas lingkungan yang baik dan sehat, dan mereka juga berhak memperjuangkan kelestarian lingkungan. Hak ini kemudian diperkuat dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat,” serta dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.” Lebih lanjut, peran serta masyarakat dalam menjaga dan memperjuangkan

⁴⁰ Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Pustaka Pelajar, 2014) hlm.174

kelestarian lingkungan diatur dalam Pasal 65 Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (4), serta Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 65 Ayat (1) menyebutkan, “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia,” Pasal 65 Ayat (3) menyatakan, “Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan,” dan Pasal 65 Ayat (4) mengatur, “Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Sedangkan Pasal 66 berbunyi, “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”⁴¹

Namun, definisi yang lebih jelas mengenai siapa yang dapat dianggap sebagai "setiap orang" atau "aktivis lingkungan" masih kabur. Hal ini menyebabkan multitafsir dalam penerapan hukum, di mana tidak semua individu yang terlibat dalam isu lingkungan dapat secara otomatis dianggap sebagai aktivis yang dilindungi oleh pasal ini. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang anti-SLAPP sebagaimana diatur dalam Pasal 2 menyatakan orang yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak bisa dituntut secara pidana ataupun digugat secara perdata. Yang

⁴¹ Pasal 65 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dimaksud orang yang memperjuangkan lingkungan hidup itu yakni orang perseorangan, kelompok orang, organisasi lingkungan hidup, akademisi/ahli, masyarakat hukum adat dan badan usaha. Pada Pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa perlindungan hukum ini terdiri atas pencegahan terjadinya tindakan pembalasan dan penanganan, dimana pencegahan terjadinya tindakan pembalasan ada pada Pasal 7 ayat (1), diantaranya dilakukan melalui membentuk jaringan komunikasi antar penegak hukum, pemerintah daerah dan instansi terkait, serta bersama-sama dengan pemerintah daerah dan lembaga kemasyarakatan untuk membentuk paralegal lingkungan.

Untuk mendapatkan penanganan Pelindungan Hukum, menurut pasal 9 ayat 1 seseorang yang memperjuangkan lingkungan hidup harus mengajukan permohonan Pelindungan Hukum kepada Menteri secara tertulis dengan melengkapi dokumen persyaratan. Kemudian Menteri menyampaikan Keputusan Menteri terkait Tindakan Pembalasan kepada aparat penegak hukum dan pemohon. Sebaliknya Menteri juga dapat menolak permohonan Pelindungan Hukum yang dilakukan dengan penetapan keputusan penolakan Pelindungan Hukum oleh Menteri. Keputusan penolakan Pelindungan Hukum ini disampaikan kepada pemohon disertai dengan pertimbangan penolakan sebagaimana tercantum pada Pasal 17. Walaupun peraturan ini memberikan perlindungan hukum yang penting, batasan mengenai siapa yang secara pasti dapat dikategorikan

sebagai "aktivis lingkungan hidup" masih belum sepenuhnya jelas, terutama jika dilihat dari segi definisi yang lebih terperinci.

Dalam peraturan tersebut, terdapat banyak subjek yang dilindungi, mulai dari individu hingga badan usaha. Hal ini memberikan keleluasaan tetapi juga dapat menimbulkan kebingungan tentang siapa yang sebenarnya termasuk dalam kategori aktivis lingkungan hidup yang layak menerima perlindungan hukum. Kategori seperti "kelompok orang" atau "organisasi lingkungan hidup" juga tidak dijelaskan lebih rinci tentang karakteristik atau kriteria yang menjadikan mereka sebagai aktivis lingkungan hidup. Peraturan ini menyebutkan berbagai macam bentuk upaya perjuangan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, seperti pemberian informasi, pengaduan, advokasi, dan penyampaian pendapat. Meskipun begitu, tidak ada kejelasan lebih lanjut mengenai tindakan atau peran spesifik yang perlu dilakukan untuk dianggap sebagai aktivis lingkungan hidup yang dilindungi. Ini berpotensi menyebabkan kebingungan terkait status dan perlindungan terhadap mereka yang mungkin terlibat dalam perjuangan lingkungan dalam kapasitas yang berbeda. Istilah "memperjuangkan lingkungan hidup" yang digunakan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri masih cukup luas dan dapat dipahami dengan berbagai cara. Apakah seseorang yang melakukan pengaduan terkait pencemaran lingkungan atau seseorang yang aktif dalam organisasi lingkungan dapat dianggap sebagai aktivis lingkungan hidup? Ataukah hanya mereka yang terlibat dalam aksi massa atau advokasi hukum yang bisa dikategorikan

demikian? Ketidakjelasan semacam ini dapat menimbulkan masalah ketika perlindungan hukum harus diterapkan. Dikarenakan bagaimanapun tidak semua orang yang terlibat dalam memperjuangkan masalah-masalah lingkungan, menganggap dirinya adalah pembela lingkungan. Maka perlu adanya tambahan pengaturan terkait Batasan seorang aktivis lingkungan hidup yang mencakup persyaratan untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap Pejuang Lingkungan kemudian prosedur perlindungan hukum terhadap Pejuang Lingkungan. Aktivis harus memperjuangkan hak atas lingkungan hidup semata-mata untuk kepentingan masyarakat dan ekosistem, serta melalui cara-cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memenuhi kriteria-kriteria ini, aktivis lingkungan di Indonesia dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya pelestarian lingkungan serta perlindungan hak asasi manusia terkait dengan akses terhadap lingkungan hidup yang sehat.

3.2. Kriteria Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup

Pejuang lingkungan dapat terdiri dari individu atau badan usaha, baik yang memiliki status badan hukum maupun tidak. Perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup menjadi isu penting dalam rangka melindungi keberlanjutan ekosistem dan sumber daya alam yang ada. Aktivis dan pejuang lingkungan hidup sering kali berada di garis depan dalam memperjuangkan keberlanjutan lingkungan hidup, meskipun mereka kerap menghadapi ancaman, intimidasi, dan bahkan tindakan hukum yang

tidak adil dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh upaya konservasi dan pelestarian lingkungan. Untuk itu, keberadaan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman lebih dalam mengenai prasyarat yang harus ada dalam memberikan perlindungan hukum tersebut. Pada dasarnya, perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup bertujuan untuk memberikan rasa aman dalam menjalankan aktivitas advokasi lingkungan tanpa takut akan represalia atau ancaman hukum yang tidak adil. Perlindungan ini tidak hanya dilihat dari sisi fisik, tetapi juga dari aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Dalam kerangka ini, pengaturan yang jelas terkait prasyarat perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup perlu menjadi perhatian utama bagi negara, termasuk Indonesia.

Keberadaan mereka memiliki peranan penting dalam menjaga kelestarian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan amanat dalam Pasal 65 ayat (4) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang – undangan.” Lebih lanjut, perlindungan hukum bagi pejuang aktivis lingkungan tercantum dalam Pasal 66 UU No 32 Tahun 2009. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari pihak yang dilaporkan melalui peminatan atau gugatan perdata dengan tetap menghormati kemandirian peradilan. Hak masyarakat yang berkaitan dengan partisipasi mereka dalam menciptakan perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat didasarkan pada hal-hal berikut:

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/ atau keberatan terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.

Kelima poin tersebut mencerminkan isi Pasal 65 ayat (1) hingga ayat (5), yang semuanya dimulai dengan frasa "Setiap orang". Begitu pula pada Pasal 66, yang menggunakan frasa serupa, "Setiap orang", yang menurut Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, merujuk pada "orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum". Artinya, perlindungan hukum tersebut dapat diberikan kepada siapa saja yang memperjuangkan kelestarian lingkungan

hidup, asalkan mereka adalah warga negara Indonesia, baik individu maupun badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut. Namun, perlindungan ini tidak diberikan begitu saja, melainkan dengan pertimbangan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Setiap orang, sebagai bagian dari masyarakat, memiliki hak, kewajiban, dan peran yang setara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tanpa terkecuali.

Dalam kebijakan lingkungan internasional, partisipasi masyarakat diamanatkan dalam Prinsip ke-10 Deklarasi Rio. Deklarasi ini dihasilkan dari Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) di Rio De Janeiro, Brazil, pada tanggal 3-4 Juni 1992. Tema konferensi ini adalah *"Think globally, act locally"* yang menekankan pentingnya semangat kebersamaan untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan. Dalam prinsip ke 10 Deklarasi tersebut berbunyi :

*"Environmental issues are best handled with **participation** of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall **facilitate and encourage public awareness and participation** by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress*

and remedy, shall be provided.”

Dengan terjemahan kurang lebih yaitu :

“Isu lingkungan yang terbaik ditangani dengan partisipasi semua warga negara yang bersangkutan, pada tingkat yang relevan. Pada tingkat nasional, setiap individu harus memiliki akses yang tepat untuk informasi mengenai lingkungan yang dipegang oleh otoritas publik, termasuk informasi mengenai bahan berbahaya dan kegiatan dalam komunitas mereka, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran masyarakat dan partisipasi dengan membuat informasi tersedia secara luas. Akses yang efektif terhadap proses peradilan dan administratif, termasuk ganti rugi dan obat, harus disediakan.”

Konsep partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup telah lama diakui dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUKPPLH). Pasal 6 ayat (1) UUKPPLH menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) juga menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas partisipatif. Artinya, setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penjelasan UUPPLH juga menyebutkan

bahwa perbedaan mendasar antara UUPPLH dengan undang-undang sebelumnya adalah adanya penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, asas partisipasi merupakan salah satu prinsip yang dijiwai dalam pengelolaan lingkungan hidup. Menurut UUPPLH, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan perwujudan dari asas tata kelola pemerintahan yang baik. Partisipasi ini berupa peran serta masyarakat dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁴²

Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan seringkali menghadapi hambatan, salah satunya adalah *SLAPP* (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*). Meskipun Indonesia belum memiliki definisi resmi tentang *SLAPP*, Pasal 66 UU 32 Tahun 2009 dan SK KMA 36 Tahun 2013 menjelaskan prinsip dan bentuk perlindungan bagi korban *SLAPP*. Definisi *SLAPP* sangat penting karena akan menentukan bentuk *Anti-SLAPP* yang ingin diberlakukan di Indonesia. Jika ingin mencontoh Amerika Serikat dan Kanada, maka *SLAPP* hanya dikhususkan pada pelanggaran hak partisipasi melalui gugatan perdata saja. Namun, perkembangan di Indonesia menunjukkan bahwa selain gugatan perdata, ada tiga jenis tindakan lain yang dapat melanggar hak partisipasi masyarakat, yaitu kekerasan, ancaman kekerasan, dan kriminalisasi. *SLAPP*

⁴² Raynaldo Sembiring, *Kriminalisasi atas Partisipasi Masyarakat: Menyisir Kemungkinan terjadinya SLAPP terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Sumatera Selatan*, (urnal Hukum Lingkungan vol. 1 issue 1, Januari 2014

seringkali diidentik dengan tindakan pembalasan bagi setiap orang atau organisasi lingkungan yang melakukan partisipasi mengenai masalah lingkungan. Partisipasi yang dilakukan tidak harus merupakan litigasi, seperti hak mengajukan petisi atau keberatan. Oleh karena itu, prasyarat perlindungan SLAPP hanya jika "korban" SLAPP telah lebih dulu melakukan litigasi atau proses hukum lainnya perlu dipertimbangkan kembali.

Ketentuan Pasal 66 UUPPLH dan penjelasannya perlu direvisi karena memiliki dampak kontraproduktif. Pembatasan prasyarat perlindungan hanya untuk masyarakat yang telah menempuh cara hukum perlu diperluas. Pasal 66 UUPPLH telah menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat yang berpartisipasi dan berperan serta dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup. Sehingga, syarat perlindungan bagi korban SLAPP hanya perlu melakukan partisipasi untuk menyampaikan keluhan, keberatan, dan lain-lain terhadap masalah lingkungan hidup. Menurut penulis, pengaturan Anti-SLAPP sebaiknya tidak membatasi masyarakat untuk menempuh cara hukum, karena ruang dan bentuk partisipasi yang diatur dalam Pasal 65 UUPPLH lebih luas dari sekedar partisipasi melalui mekanisme hukum. Itikad baik tidak perlu menjadi prasyarat bagi tindakan partisipasi, selama partisipasi tersebut sesuai dengan aturan dan tidak melanggar hak orang lain, serta masalah lingkungan hidup yang diangkat benar terjadi.

Untuk memperoleh perlindungan hukum, pejuang lingkungan tidak harus memenuhi syarat berbadan hukum. Pasal 65 dan 66 UUPPLH menggunakan frasa "Setiap orang", yang menurut Pasal 1 angka 32 UUPPLH, mencakup orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak. Dalam proses penegakan hukum lingkungan dan memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup, seseorang yang mendapatkan ancaman untuk membungkam partisipasi publik sudah dapat diberikan perlindungan hukum. Pasal 66 UU 32 Tahun 2009 telah memberikan jaminan bagi masyarakat yang berpartisipasi untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Salah satu prasyarat utama dalam perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup adalah adanya akses bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Artinya, dalam praktek hukum, setiap orang atau kelompok berhak untuk mengajukan keluhan atau keberatan atas keputusan atau kegiatan yang dianggap merusak lingkungan. Mereka juga berhak untuk menyampaikan pendapat publik yang terkait dengan keberlanjutan lingkungan hidup. Asas partisipasi ini juga tercermin dalam Pasal 65 UUPPLH, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini memberikan hak yang luas bagi individu maupun badan usaha untuk terlibat dalam isu-isu lingkungan. Perlindungan bagi pejuang lingkungan hidup juga mencakup akses yang terbuka terhadap informasi lingkungan. Deklarasi Rio menegaskan bahwa setiap individu harus memiliki akses yang

tepat terhadap informasi yang berhubungan dengan lingkungan hidup yang dikelola oleh pemerintah atau pihak berwenang. Akses informasi ini mencakup informasi mengenai bahan berbahaya, dampak lingkungan dari kegiatan tertentu, serta informasi mengenai kebijakan atau keputusan yang akan diambil terkait pengelolaan lingkungan. Pasal 65 ayat (1) UUPPLH mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mengakses informasi lingkungan, dan informasi ini harus tersedia dengan jelas dan terbuka, tanpa ada pembatasan yang tidak sah. Ini sejalan dengan Prinsip Akses Informasi Lingkungan yang ditekankan dalam konvensi internasional seperti Aarhus Convention, yang juga mengatur hak akses informasi mengenai lingkungan hidup.

SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) merupakan salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh pejuang lingkungan hidup. *SLAPP* adalah bentuk gugatan hukum yang diajukan dengan tujuan membungkam partisipasi publik dalam masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Misalnya, pihak yang merasa dirugikan oleh aktivis lingkungan atau kelompok yang menentang suatu proyek pembangunan bisa melayangkan gugatan untuk menekan atau mengintimidasi mereka. Meskipun UU PPLH belum memberikan definisi eksplisit tentang *SLAPP*, Pasal 66 menyebutkan perlindungan bagi masyarakat yang terlibat dalam partisipasi pengelolaan lingkungan hidup. Keputusan Mahkamah Agung (SK KMA 36 Tahun 2013) juga menegaskan prinsip perlindungan terhadap orang yang menghadapi ancaman hukum sebagai dampak dari kegiatan

yang dilakukan untuk lingkungan hidup. Meskipun demikian, penting untuk mencatat bahwa pasal tersebut masih membatasi perlindungan hanya bagi mereka yang terlibat dalam litigasi atau proses hukum lainnya. Hal ini menjadi masalah karena banyak kasus *SLAPP* yang melibatkan ancaman kekerasan atau ancaman kriminalisasi yang tidak selalu terkait dengan proses hukum secara langsung.

Negara memiliki kewajiban yang sangat besar dalam memberikan perlindungan hukum kepada pejuang lingkungan hidup, baik individu maupun badan usaha. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada perlindungan fisik tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak mereka dalam berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup juga menjadi bagian dari upaya negara untuk memenuhi kewajiban internasional dalam kerangka Prinsip 10 Deklarasi Rio yang menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk mengakses informasi tentang lingkungan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan. Negara harus mendukung upaya-upaya masyarakat untuk mengakses informasi dan berpartisipasi dalam proses keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Jika negara gagal melaksanakan kewajiban tersebut, maka individu dan kelompok yang terancam akibat partisipasi mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Walaupun UUPPLH dan prinsip-prinsip internasional memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan pejuang lingkungan hidup, terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi, antara lain banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari hak-hak mereka dalam berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat program pendidikan dan sosialisasi terkait dengan hak-hak hukum ini. Kemudian tidak semua pejuang lingkungan hidup memiliki akses yang mudah dan terjangkau terhadap bantuan hukum yang dapat membantu mereka dalam menghadapi ancaman hukum yang tidak adil. Negara perlu memastikan adanya bantuan hukum yang memadai bagi masyarakat yang membutuhkan. Sebagai bagian dari upaya melindungi partisipasi publik, definisi SLAPP di Indonesia perlu diperluas. Tidak hanya melalui mekanisme litigasi yang formal, tetapi juga perlu memasukkan berbagai bentuk ancaman kekerasan dan kriminalisasi yang sering terjadi pada pejuang lingkungan hidup. Penguatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga diperlukan, mengingat LPSK memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup agar lebih efektif dalam memberikan perlindungan kepada korban yang menghadapi ancaman dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perusakan lingkungan.

Seperti yang disebutkan dalam Prinsip Ke-10 Deklarasi Rio, partisipasi masyarakat dalam masalah lingkungan hidup harus dilindungi, dan hak untuk berpartisipasi tidak terbatas pada proses litigasi saja. Artinya,

untuk memperoleh perlindungan hukum, tidak perlu ada syarat agar korban SLAPP harus terlebih dahulu terlibat dalam gugatan hukum formal. Perlindungan harus diberikan kepada mereka yang berpartisipasi dalam bentuk apapun, seperti petisi, protes, atau pendapat publik.

Terkait hal gugatan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan diatur dalam Pasal 87 ayat 1. Pasal ini menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Ketentuan ini merealisasikan asas pencemar membayar dalam hukum lingkungan hidup. Selain membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup juga dapat dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah, memulihkan fungsi lingkungan hidup, atau menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Hak gugat masyarakat dan organisasi lingkungan hidup (OLH) diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal 91 menyatakan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila

mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sementara itu, Pasal 92 menyatakan bahwa OLH berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, namun dengan syarat-syarat tertentu, seperti berbentuk badan hukum, memiliki anggaran dasar yang menegaskan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan telah melaksanakan kegiatan nyata selama minimal 2 tahun. Menurut penulis, syarat-syarat tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan pertanggungjawaban gugatan dari OLH. Baik hak gugat masyarakat maupun OLH merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Peran serta masyarakat sangat penting dalam prosedur administratif pengelolaan lingkungan hidup. Namun, masih terdapat kekhawatiran terhadap asas keterbukaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena persepsi bahwa masyarakat akan menghambat aktivitas industri yang mengganggu lingkungan hidup.

3.3. Prosedur Perlindungan Hukum Aktivis Lingkungan Hidup

Negara Republik Indonesia menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, serta kepastian dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan pemerintah adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban

yang diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan lainnya, serta dalam hukum adat dan kehidupan sehari-hari. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus seimbang untuk menghindari konflik.⁴³ Menurut Philipus M. Hadjon, hak dan kewajiban saling terkait, sehingga tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya.⁴⁴ Dalam hal ini terkait dengan persoalan lingkungan hidup yang merupakan salah satu isu global yang mendapat perhatian besar dalam beberapa dekade terakhir di Indonesia. Berbagai faktor mempengaruhi lingkungan hidup, seperti politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan agama, sehingga pengelolaannya harus dipandang sebagai masalah interdisipliner. Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup harus dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Upaya ini meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).⁴⁵

Perlindungan hukum lingkungan merupakan bagian penting dari kerangka hukum dan tahapan akhir dari rantai regulasi. Topik ini dibahas secara mendalam dalam Konferensi Internasional ke-5 tentang Kepatuhan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Monterey, California, Amerika

⁴³ Bambang waluyo, *Penegaka Hukum Di Indonesia*, (Sinar Grafika, 2016). Hlm.24

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip- Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, (PT. Bina Ilmu, , 1987) Hlm.39

⁴⁵ Perumusan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009

Serikat, pada tahun 1998. Konferensi ini bertujuan untuk memahami dasar-dasar penegakan hukum lingkungan dan mengembangkannya melalui kerjasama internasional, terutama dalam masalah kepatuhan lintas batas. Istilah "perlindungan hukum lingkungan" memiliki makna yang mencakup berbagai disiplin ilmu hukum. G.A. Biezeveld mendefinisikan :

Environmental law enforcement can be defined as the application of legal governmental powers to ensure compliance with environmental regulations y means of: administrative supervision of the compliance with environmental regulations (inspection) (=mainly preventive activity); administrative measures or sanctions in case of non compliance (=corrective activity); criminal investigation in case of presumed offences (=repressive activity);criminal measures or sanctions in case of offences (=repressive activity);civil action (law suit) in case of (threatening) non compliance (=preventive or corrective activity)(G.A. Biezeveld, 1995)

Perlindungan hukum lingkungan dalam pengendalian pencemaran udara dapat dibagi menjadi tiga aspek: (1) Perlindungan hukum administratif oleh pemerintah, (2) Perlindungan hukum kepidanaan melalui prosedur peradilan, dan (3) Perlindungan hukum keperdataan dan penyelesaian sengketa lingkungan melalui litigasi atau non-litigasi. Pembagian ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional. Perlindungan hukum lingkungan dalam konteks pengendalian pencemaran udara berarti menggunakan sarana hukum yang tersedia di bidang administratif, kepidanaan, dan keperdataan

untuk melakukan perlindungan hukum dan menjamin kualitas lingkungan yang bersih dan sehat berkelanjutan.

Namun, dalam penegakan hukum lingkungan hidup, pejuang lingkungan hidup seringkali mengalami hambatan berupa kepastian dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, negara harus melindungi warga negaranya, terutama mereka yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia dan perbuatan melanggar hukum lainnya. Perlindungan bagi warga negara merupakan kewajiban negara yang harus dipenuhi. Negara Indonesia juga wajib melindungi warga negaranya di mana pun mereka berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia hendak mengajukan yang telah melakukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk di tindak oleh hukum itu,
2. Orang yang terbukti salah secara hukum tersebut dikenai sangsi yang telah di tentukan oleh hukum,

3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) dalam arti material yaitu hukum di tuntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat,
4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, Tidak adanya kesewang- wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenang-wenangan atas hukum tersebut.⁴⁶

Dalam prosedur perlindungan hukum, Indonesia memiliki instrumen pelindung yang mandiri, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki tugas untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban.⁴⁷ Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.

LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008, setelah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, dan kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Indonesia juga meratifikasi UN Convention Against Corruption pada tahun 2003, yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

⁴⁶ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Tata Negara Indonesia*, (Alumni, 1992) hlm.15

⁴⁷ Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban

(LPSK) telah berperan aktif dalam menjamin keamanan pejuang lingkungan melalui perlindungan hukum. LPSK menawarkan perlindungan kepada siapapun, termasuk pejuang lingkungan, yang membutuhkan perlindungan. Perlindungan ini berupa upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman. Tatacara memperoleh perlindungan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dimana pasal tersebut berbunyi :

(1) Tata cara memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5, yakni sebagai berikut:

- a) Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b) LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c) Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.

(2) Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan.⁴⁸

Permohonan perlindungan yang dapat diajukan kepada LPSK meliputi beberapa jenis, yaitu: perlindungan fisik, pemenuhan hak

⁴⁸ Pasal 29 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

prosedural, bantuan medis, psikologis, dan psikososial, restitusi, dan kompensasi. Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.⁴⁹ Dalam hal ini, perlindungan yang diberikan oleh LPSK dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum represif, karena LPSK berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. LPSK menyediakan beberapa jenis perlindungan yang disesuaikan dengan kebutuhan saksi atau korban yang mengajukan permohonan. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada aktivis lingkungan hidup yang terancam oleh tindak kekerasan atau tekanan hukum yang tidak sah. Jenis perlindungan yang dapat diberikan antara lain Perlindungan fisik, ini diberikan kepada aktivis jika terancam keselamatannya. Misalnya, jika aktivis tersebut diancam dengan kekerasan fisik atau pembunuhan, LPSK dapat memberikan pengawalan atau memindahkan individu tersebut ke tempat yang lebih aman. Kemudian perlindungan kepada Aktivis lingkungan hidup yang menjadi sasaran gugatan atau tuntutan hukum yang tidak sah, dapat diberikan perlindungan terhadap proses hukum yang dapat merugikan mereka. Dalam hal ini, LPSK berperan dalam memberikan bantuan hukum untuk memastikan bahwa gugatan atau tuntutan tersebut tidak menciptakan

⁴⁹ Phillipus M. Hadjon, Op.Cit. hlm.29

ketidakadilan bagi aktivis. LPSK dapat memberikan bantuan hukum berupa pendampingan atau penyediaan penasihat hukum untuk membantu aktivis dalam menghadapi proses peradilan yang tidak adil. Bantuan hukum ini penting agar aktivis dapat membela diri mereka dengan baik dalam kasus yang melibatkan masalah lingkungan hidup.

Perlindungan Medis dan Psikososial juga diperlukan, dimana bertujuan untuk membantu aktivis yang menghadapi dampak emosional atau psikologis dari ancaman atau kekerasan yang mereka alami. LPSK dapat memberikan bantuan medis atau layanan psikologis untuk membantu aktivis mengatasi trauma yang ditimbulkan oleh ancaman atau intimidasi. Dalam beberapa kasus, aktivis yang menjadi korban tindak kekerasan atau tekanan hukum dapat memperoleh kompensasi atau restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian yang telah mereka alami.

Lebih lanjut penting juga untuk menyoroti hubungan antara perlindungan hukum aktivis lingkungan hidup dengan Anti-SLAPP, perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup juga dapat diperoleh melalui mekanisme Anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*). SLAPP adalah gugatan hukum yang diajukan untuk tujuan mengintimidasi atau menekan individu atau kelompok yang terlibat dalam upaya pengawasan publik, termasuk upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. SLAPP sering digunakan oleh perusahaan besar atau pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk menghalangi atau membungkam suara-suara yang kritis terhadap kebijakan

atau kegiatan mereka, terutama yang berkaitan dengan dampak lingkungan. Aktivis lingkungan hidup yang terlibat dalam kasus seperti ini sering kali menjadi sasaran untuk dihentikan perjuangannya dengan cara menekan mereka melalui gugatan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Untuk mengatasi hal ini, Indonesia mulai mengembangkan dan memasukkan ketentuan Anti-SLAPP dalam regulasi yang ada, seperti dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Mekanisme Anti-SLAPP ini dirancang untuk memastikan bahwa aktivis lingkungan hidup tidak dapat dipidanakan atau digugat secara perdata hanya karena melakukan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Mekanisme Anti-SLAPP melibatkan pemberian perlindungan bagi individu atau kelompok yang terlibat dalam partisipasi publik dan pengawasan kebijakan lingkungan, sehingga mereka dapat bebas dari gugatan hukum yang dimaksudkan untuk mengintimidasi. Sebagai contoh, ketika suatu perusahaan mencoba menggugat aktivis lingkungan dengan tuduhan yang tidak berdasar hanya untuk menakut-nakuti mereka, mekanisme Anti-SLAPP dapat digunakan untuk menghentikan proses tersebut sejak awal, bahkan sebelum kasus tersebut berkembang lebih jauh di pengadilan.

Untuk meningkatkan efektivitas mekanisme Anti-SLAPP di Indonesia, hal ini bisa dilakukan dengan menyusun peraturan pelaksana yang lebih rinci mengenai prosedur dan langkah-langkah hukum yang dapat diambil dalam menghadapi SLAPP. Penguatan ini juga dapat mencakup

peningkatan kesadaran di kalangan penegak hukum untuk lebih memahami dan menangani kasus-kasus SLAPP yang terjadi. Pengaturan ini harus mencakup mekanisme yang jelas terkait dengan tahap pengajuan, bukti yang diperlukan, serta keputusan yang dapat diambil oleh pengadilan atau lembaga yang berwenang dalam kasus-kasus yang melibatkan SLAPP. Di samping itu, lembaga seperti LPSK juga harus memperluas cakupan perlindungannya kepada aktivis lingkungan hidup yang terlibat dalam kasus SLAPP, dengan memberikan bantuan yang lebih komprehensif. Dalam hal ini perlu dilakukan dua cara, yaitu penyusunan peraturan pelaksana dan penguatan institusional. Dalam penyusunan peraturan pelaksana Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), ketentuan Anti-SLAPP harus mengatur prosedur untuk menangani kasus SLAPP dengan cepat dan efisien. Penting untuk menegaskan pada tahap mana mekanisme Anti-SLAPP dapat diterapkan, apakah sebelum proses adjudikasi dimulai atau pada awal proses pengadilan.

Penulis berpendapat bahwa penting untuk menerapkan mekanisme Anti-SLAPP sejak tahap pra-adjudikasi agar korban SLAPP tidak mengalami tekanan secara berkelanjutan. Hal ini penting mengingat bahwa aktivis lingkungan hidup, sering kali, dihadapkan pada ancaman serius berupa gugatan yang bisa mempengaruhi kelangsungan hidup mereka baik secara fisik, emosional, dan finansial. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil dan transparan adalah kunci agar perjuangan mereka dalam melindungi lingkungan tidak terhambat oleh taktik hukum yang tidak sah.

Penting untuk memahami bahwa tujuan dari penerapan mekanisme Anti-SLAPP pada tahap ini adalah untuk menghentikan gugatan hukum yang bersifat manipulatif atau hanya bertujuan untuk mengintimidasi. Dalam pelaksanaannya, ketentuan prosedural Anti-SLAPP harus lebih jelas tentang proses pembuktian, termasuk kemungkinan penerapan pembalikan beban pembuktian. Pembalikan beban pembuktian ini berarti bahwa pihak yang menggugat harus membuktikan bahwa gugatannya tidak bertujuan untuk menekan atau membungkam kritik yang sah. Dalam konteks ini, beban pembuktian tidak seharusnya selalu dibebankan pada korban atau aktivis, tetapi harus dibalik kepada pihak yang mengajukan gugatan (pelaku *SLAPP*). Oleh karena itu, pembalikan beban pembuktian menjadi langkah yang penting untuk memastikan bahwa korban *SLAPP* tidak perlu membuktikan bahwa tindakan mereka adalah perjuangan yang sah dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Lebih lanjut, pembalikan beban pembuktian ini perlu diatur dalam peraturan pelaksana, seperti yang diusulkan oleh penulis, melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Perma ini dapat mengatur tata cara pembuktian dalam kasus *SLAPP* dan memberikan panduan bagi hakim dalam menentukan apakah suatu gugatan merupakan bentuk *SLAPP* atau bukan. Hal ini juga dapat memberikan jaminan bagi aktivis lingkungan hidup bahwa mereka akan mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal sejak awal kasus tersebut muncul.

Dengan adanya ketentuan seperti ini, aktivis lingkungan hidup yang menjadi korban *SLAPP* tidak perlu lagi merasa terbebani untuk

membuktikan bahwa mereka sedang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebaliknya, pihak yang menggugat harus membuktikan bahwa gugatan mereka tidak berlandaskan pada niat buruk atau tujuan untuk menekan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Prinsip ini sejalan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang tertuang dalam berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menjamin hak setiap orang untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan publik, termasuk di dalamnya hak untuk memperjuangkan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi mekanisme pembalikan beban pembuktian untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap aktivis lingkungan hidup yang terancam oleh gugatan hukum yang tidak sah.

Selain itu, perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme ganti rugi bagi korban SLAPP. Sebelum pengaturan mengenai mekanisme Anti-SLAPP dalam proses pra-adjudikasi diatur dalam undang-undang, Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan pelaksana ketentuan Anti-SLAPP dalam UU PPLH dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Penguatan institusional juga penting untuk mendukung implementasi mekanisme Anti-SLAPP dalam proses peradilan. Penting untuk menerbitkan peraturan internal dari setiap lembaga penegak hukum guna mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus SLAPP. Selain itu, penerbitan Peraturan Menteri yang berkaitan dengan Anti-SLAPP oleh Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi hal yang penting untuk menjadi dasar dalam mengidentifikasi SLAPP dan mengatur prosedur Anti-SLAPP yakni Indonesia perlu mengatur ketentuan mekanisme ganti rugi dan pemulihan kerugian bagi korban SLAPP. Mengacu pada pengaturan di California dan Kanada, pelaku SLAPP harus dibebani biaya perkara secara otomatis jika terbukti melakukan SLAPP. Selain itu, harus ada mosi atau mekanisme khusus untuk memulihkan kerugian finansial, emosional, dan sosial bagi korban SLAPP.

Indonesia, sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang besar, harus memastikan bahwa aktivis lingkungan hidup dapat berjuang tanpa takut akan dampak hukum yang tidak adil. Oleh karena itu, pengaturan mengenai ganti rugi bagi korban SLAPP perlu diatur dengan jelas. Korban SLAPP berhak untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang mereka alami, baik kerugian finansial, emosional, maupun sosial. Mekanisme ganti rugi ini tidak hanya meliputi pembayaran biaya perkara, tetapi juga dapat mencakup restitusi atau pemulihan atas kerugian yang dialami oleh korban, baik berupa kerugian materiil (seperti biaya hukum yang dikeluarkan selama proses peradilan) maupun kerugian immateril (seperti trauma emosional dan dampak terhadap reputasi). Restitusi atau pemulihan kerugian ini dapat menjadi alat penting untuk memperbaiki keadaan korban yang telah lama menghadapi tekanan hukum dan sosial akibat *SLAPP*. Selain itu, ketentuan mengenai ganti rugi ini juga berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap pelaku *SLAPP*, karena mereka akan menyadari bahwa tindakan hukum yang

mereka lakukan untuk membungkam aktivis akan berdampak langsung pada kerugian finansial mereka.

Ketentuan ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, bagi korban *SLAPP*, ketentuan ini memastikan bahwa perkara *SLAPP* selesai dengan cepat dan kerugian korban dipulihkan. Kedua, bagi pelaku *SLAPP*, ketentuan ini menimbulkan efek jera sehingga upaya *SLAPP* menjadi tidak efektif dan merugikan pelaku. Selain itu, diperlukan kepastian lebih lanjut tentang mekanisme pembuktian pada perkara *SLAPP*. Seperti pada negara studi komparasi, harus ada mekanisme pengalihan beban pembuktian utama kepada pelaku *SLAPP* jika terdapat bukti awal perjuangan hak atas lingkungan hidup. Dua inovasi ini dapat diimplementasikan pada Peraturan Mahkamah Agung selanjutnya atau instrumen hukum Mahkamah Agung lainnya yang mengikat. Dengan penambahan dua ketentuan tersebut, badan peradilan dapat sepenuhnya menerapkan konsep Anti Eco-*SLAPP* pada praktiknya. Namun, hal ini perlu dilakukan bersama dengan sosialisasi untuk para hakim dan aparat penegak hukum terkait konsep-konsep *SLAPP* untuk membentuk budaya hukum yang kuat dan membentuk ketentuan secara jelas prosedur perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup.

Untuk mendukung implementasi mekanisme Anti-*SLAPP* di Indonesia, penguatan institusional sangat diperlukan. Penguatan ini mencakup peran serta lembaga penegak hukum, Mahkamah Agung, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam mengenali, menangani, dan mengawasi kasus-kasus *SLAPP*. Lembaga penegak hukum,

terutama kepolisian dan kejaksaan, perlu dilatih untuk mengidentifikasi ciri-ciri kasus *SLAPP* dan menangani kasus ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mahkamah Agung juga perlu mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur prosedur penanganan kasus *SLAPP* dan mengintegrasikan pembalikan beban pembuktian sebagai bagian dari prosedur litigasi. Selain itu, sosialisasi kepada hakim dan aparat penegak hukum lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memahami tujuan dari peraturan Anti-*SLAPP* dan dapat menerapkannya dengan tepat. Sosialisasi ini harus dilakukan secara menyeluruh agar para pihak yang terlibat dalam proses hukum dapat memahami hak-hak aktivis lingkungan hidup dan prinsip dasar dari perlindungan terhadap kebebasan berpendapat.

